



BUPATI BELU  
PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI BELU  
NOMOR 13 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS KEPADA  
APARATUR NEGARA KABUPATEN BELU TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun Dan Penerima Tunjangan Tahun 2023, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara Kabupaten Belu Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat Dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);  
2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6537);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2023 tentang pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun Dan Penerima Tunjangan Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6855);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS KEPADA APARATUR NEGARA KABUPATEN BELU TAHUN 2023.

#### BABI

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan;

1. Daerah adalah Kabupaten Belu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belu.
3. Bupati adalah Bupati Belu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belu.
5. Pejabat Negara adalah pejabat yang lingkungan kerjanya berada pada lembaga negara yang merupakan alat kelengkapan negara beserta lembaga negara penunjang fungsi alat kelengkapan negara, bertugas menjalankan fungsi untuk dan atas nama negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan

7. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
8. Hari Raya adalah hari raya Idul Fitri.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Belu.

**BAB II**  
**PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA**  
**DAN GAJI KETIGA BELAS**

**Pasal 2**

Pemerintah Daerah memberikan Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2023 kepada Aparatur Negara.

**Pasal 3**

- (1) Aparatur Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
  - a. PNS dan Calon PNS;
  - b. PPPK; dan
  - c. Pejabat Negara.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a termasuk:
  - a. PNS yang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi induknya;
  - b. PNS Penerima uang tunggu yaitu Penerima gaji terusan dari PNS yang meninggal dunia yang gaji terusannya diterima sampai dengan bulan Maret dan bulan Juni 2023; dan
  - c. PNS yang diberhentikan sementara.
- (3) Pejabat Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah Bupati dan Wakil Bupati Belu, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD.

**Pasal 4**

Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak diberikan kepada :

- a. PNS yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara atau sebutan lain; atau

- b. sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah daerah yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan.  
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

### BAB III

#### BESARAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS

##### Pasal 5

- (1) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi PNS dan Calon PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a serta PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri dari :
  - a. gaji pokok;
  - b. tunjangan keluarga;
  - c. tunjangan pangan dalam bentuk uang;
  - d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum sesuai jabatannya dan/atau pangkatnya; dan
  - e. Tambahan penghasilan paling banyak 50% (lima puluh persen) yang diterima dalam 1 (satu) bulan bagi instansi pemerintah daerah yang memberikan tambahan penghasilan (tunjangan kinerja daerah/TPP atau tunjangan kinerja dengan nama lainnya.
- (2) Gaji pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan gaji pokok sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang gaji/hak keuangan atau dengan sebutan lain.
- (3) Tunjangan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan tunjangan keluarga sebagaimana diatur dalam perundang-undangan tentang gaji/hak keuangan atau dengan sebutan lain.
- (4) Tunjangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan tunjangan pangan atau yang disebut juga sebagai tunjangan beras sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang gaji/hak keuangan atau dengan sebutan lain.
- (5) Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan tunjangan jabatan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang gaji/hak keuangan atau dengan sebutan lain.
- (6) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi tunjangan jabatan struktural, tunjangan jabatan fungsional dan tunjangan yang dipersamakan dengan tunjangan jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (7) Tunjangan jabatan struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan tunjangan jabatan struktural sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang tunjangan jabatan struktural.
- (8) Tunjangan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan tunjangan jabatan fungsional sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang tunjangan jabatan fungsional.
- (9) Tunjangan yang dipersamakan dengan tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bagi PNS adalah tunjangan Tenaga Kependidikan.
- (10) Tunjangan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan tunjangan umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2006 tentang Tunjangan Umum bagi Pegawai Negeri Sipil.

#### Pasal 6

- (1) Selain komponen penghasilan PNS untuk Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, Aparatur Sipil Negara dapat diberikan Tambahan penghasilan paling banyak 50% (lima puluh persen) bagi instansi Pemerintah Daerah yang memberikan tambahan penghasilan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Guru PNS dan PPPK yang gaji pokoknya bersumber dari APBD tetapi tidak menerima tambahan penghasilan (tunjangan kinerja daerah/Tambahan Penghasilan Pegawai atau tunjangan kinerja dengan nama lainnya dari APBD), maka komponen gaji ketiga belas dan Tunjangan Hari Raya yang diterima adalah penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e dapat diberikan paling banyak 50% (lima puluh persen) Tunjangan Profesi Guru dan Tunjangan Tambahan Penghasilan Guru Aparatur Sipil Negara yang diterima dalam 1 (satu) bulan.
- (3) Pendanaan atas komponen Tunjangan Hari Raya Guru berupa 50% Tunjangan Profesi Guru dan atau 50% Tambahan Penghasilan dalam satu bulan bagi guru daerah yang tidak mendapatkan tunjangan kinerja daerah/Tambahan Penghasilan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas akan dianggarkan dari Pemerintah Pusat.

- (4) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah PNS, Calon PNS dan PNS yang ditugaskan di luar instansi pemerintah daerah yang gaji dan tunjangannya dibayar oleh instansi induknya.
- (5) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk:
- a. PNS yang bekerja pada instansi dengan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
  - b. PNS yang bekerja pada instansi dengan pola jasa pelayanan kesehatan;
  - c. PNS yang melaksanakan penugasan di luar jajaran pemerintah daerah;
  - d. PNS yang mengambil cuti di luar tanggungan negara;
  - e. PNS yang dibebaskan dari jabatan organiknya;
  - f. PNS yang mengambil Masa Persiapan Pensiun;
  - g. PNS yang nyata-nyata tidak melaksanakan tugas/jabatan/pekerjaan berdasarkan pernyataan dari atasan langsungnya;
  - h. PNS yang diberhentikan sementara;
  - i. PNS yang berstatus titipan dari Propinsi atau Kabupaten lain;
  - j. PNS yang melaksanakan tugas belajar/izin belajar;
  - k. PNS yang belum menindaklanjuti hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan/Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan/Inspektorat Kabupaten Belu sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan, setelah batas waktu pelunasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - l. PNS yang pindah dari perangkat daerah atau instansi yang tidak menerima Tambahan Penghasilan Pegawai ke perangkat daerah penerima Tambahan Penghasilan Pegawai; dan
  - m. PNS yang pindah dari daerah lain ke Pemerintah Kabupaten Belu.

#### Pasal 7

Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi Pejabat Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c bagi:

- a. Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD paling banyak sebesar akumulasi dari uang representasi, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan Pimpinan dan Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan

- b. Bupati dan Wakil Bupati terdiri dari gaji pokok, tunjangan keluarga dan tunjangan jabatan.

#### Pasal 8

Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi Calon PNS terdiri dari :

- a. 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS;
- b. tunjangan keluarga;
- c. tunjangan pangan dalam bentuk uang;
- d. tunjangan umum; dan
- e. Tambahan penghasilan paling banyak 50% (lima puluh persen) bagi instansi pemerintah daerah yang memberikan tambahan penghasilan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sesuai jabatannya dan/atau pangkat golongan ruangnya.

#### Pasal 9

Dalam hal aparatur negara yang memiliki tunjangan jabatan lebih dari 1 (satu), tunjangan jabatan yang diperhitungkan dalam Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas hanya diberikan salah satu dari tunjangan jabatan yang nilainya paling besar.

#### Pasal 10

- (1) Besaran Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan pada bulan Maret Tahun 2023.
- (2) Dalam hal penghasilan 1 (satu) bulan pada bulan Maret 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan Tunjangan Hari Raya.
- (3) Besaran gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan pada bulan Mei Tahun 2023.
- (4) Dalam hal penghasilan 1 (satu) bulan pada bulan Mei 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan Gaji Ketiga Belas.

- (5) Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) tidak termasuk:
- a. insentif kinerja;
  - b. insentif kerja;
  - c. tunjangan pengelolaan arsip;
  - d. tunjangan bahaya, tunjangan risiko, tunjangan kompensasi atau tunjangan lain yang sejenis;
  - e. tunjangan pengamanan;
  - f. tunjangan profesi atau tunjangan khusus guru dan dosen atau tunjangan kehormatan;
  - g. tambahan penghasilan bagi guru PNS;
  - h. insentif khusus;
  - i. tunjangan pengabdian bagi PNS yang bekerja dan bertempat tinggal di daerah terpencil
  - j. tunjangan atau insentif yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan atau peraturan internal instansi pemerintah; dan
  - k. tunjangan atau dengan sebutan lain di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Bupati ini.

#### BAB IV

#### PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS

##### Pasal 11

- (1) Tunjangan Hari Raya dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya dan pembayaran Gaji Ketiga Belas Tahun 2023 paling cepat bulan Juni Tahun 2023.
- (2) Dalam hal Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan setelah bulan Juni 2023.
- (3) Dalam hal Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, pada bulan Juni Tahun 2023, Gaji Ketiga Belas dapat dibayarkan setelah bulan Juni Tahun 2023.
- (4) Komponen penghasilan bulan Maret 2023 untuk pembayaran Tunjangan Hari Raya dan komponen penghasilan bulan Mei 2023 untuk pembayaran Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) bukan merupakan sebagai dasar perhitungan pembayaran dan hanya sebagai penentu kepastian komponen pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji

Ketiga Belas bagi Calon PNS, PNS dan PPPK juga memperhitungkan komponen penghasilan yang tidak termasuk komponen perhitungan pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas, sehingga tidak masuk dalam perhitungan pertimbangan objektif lainnya pada Tambahan Penghasilan.

- (5) Apabila Anggaran belum/tidak cukup tersedia Pemerintah Daerah segera menyediakan anggaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas dengan mengoptimalkan pemanfaatan belanja Gaji dan Tunjangan pada APBD Tahun Anggaran 2023 atau melakukan pergeseran anggaran mendahului perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 yang bersumber dari belanja tak terduga, penjadwalan ulang kegiatan/sub kegiatan atau memanfaatkan kas yang tersedia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan melakukan perubahan Peraturan tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 dan dilaporkan kepada Pimpinan DPRD untuk selanjutnya dianggarkan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 12

- (1) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung pemerintah.
- (3) Terhadap Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pembulatan sebagaimana mestinya.

#### Pasal 13

- (1) Penerima gaji terusan dari PNS yang meninggal dunia atau tewas yang gaji terusannya dibayar sampai dengan bulan Maret 2023, maka Tunjangan Hari Raya diberikan sebesar penghasilan 1 (satu) bulan gaji bulan Maret 2023.
- (2) penerima gaji terusan dari PNS yang meninggal dunia atau tewas yang gaji terusannya dibayar sampai dengan bulan Mei 2023, maka Gaji Ketiga Belas diberikan sebesar penghasilan 1 (satu) bulan gaji bulan Mei 2023.

- (3) Penghasilan yang diterima penerima gaji terusan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dikenakan iuran wajib, potongan pajak dan potongan tabungan perumahan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB V  
MEKANISME PENCAIRAN

Pasal 14

Proses Penerbitan dan pengajuan Surat Permintaan Pembayaran, Surat Perintah Membayar, dan Surat Perintah Pencairan Dana Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI  
PEMBIAYAAN

Pasal 15

Pembiayaan Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Belu.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belu.

Ditetapkan di Atambua,  
pada tanggal 3 April 2023



Diundangkan di Atambua  
pada tanggal 3 April 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BELU,

W. OHANES ANDI SPRIHATIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BELU TAHUN 2023 NOMOR 13